



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

# Rubah Warna kendaraan

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

## Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili
2. Untuk Badan Hukum : •Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; •KTP asli yang diberi kuasa; •Surat keterangan domisili; •SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : •Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli
6. Surat keterangan dari bengkel
7. SIUP/SITU bengkel
8. Cek fisik kendaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Pengambilan arsip kendaraan bermotor
4. Proses BPKB di Ditlantas
5. Registrasi ulang di Locket cek fisik
6. Pengambilan nomor antrian
7. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
8. Pembayaran di kasir
9. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jlh. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak BPKB, STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

### Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD dan TNKB

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui Email ke [bungosamsat@gmail.com](mailto:bungosamsat@gmail.com)
- c. Melalui Media Sosial Instagram @SAMSATBUNGO\_
- d. Melalui Media Sosial Facebook Samsat bungo
- e. Melalui Website [samsat.jambiprov.go.id](https://samsat.jambiprov.go.id) Whistle Blowing System.